



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 187 /KEP/HK/2018**

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KALPATARU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, maka kepada mereka yang berjasa sebagai perintis lingkungan hidup, penyelamat lingkungan, pengabdian lingkungan dan pembina lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diberikan Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai terhadap usulan Calon Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Kabupaten/Kota, maka telah ditetapkan nama-nama penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kalpataru Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- KEDUA** : Nama-nama Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan penghargaan berupa Piagam, Trophy dan Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Mei 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, v



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen Bangda pada Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat.
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Kepala PPE Bali NUSRA di Denpasar;
9. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang
10. Kepala Bappeda Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
13. Penerima Penghargaan Kalpataru masing-masing di Tempat. v

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 187 /KEP/HK/2018
TANGGAL : 31 MEI 2018

PENERIMA PENGHARGAAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KALPATARU
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018

No	Nama	Kategori	Alamat	Keterangan
1.	Yoseph N. Lede	Perintis Lingkungan	Desa Weerena- Kecamatan Kota Tambolaka- Kabupaten Sumba Barat Daya	Berhasil melakukan penghijauan pada lahan tidur seluas 6 Ha serta pengembangan budidaya tanaman hortikultura dan pupuk organik.
2.	Bernadus Wisang	Perintis Lingkungan	Dusun Siran Sina- Desa Bloro- Kecamatan Nita- Kabupaten Sikka	Sejak tahun 1976 melakukan penghijauan pada lahan kritis seluas 5 Ha dengan tanaman mahoni, jati, jambu mete, kelapa dan kakao serta pengembangan pembibitan kelapa.
3.	Rahman Lakapada	Perintis Lingkungan	Desa Wolwal Barat- Kecamatan Alor Barat Daya- Kabupaten Alor	Sejak Tahun 2004 melakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 13 Ha dengan cara pembuatan terasering lamtoro dan gamal untuk meminimalkan erosi serta penanaman berbagai jenis tanaman produktif seperti lamtoro, gamal, mahoni, jati, cendana, kemiri, kelapa dan bambu.
4.	Stephanus Leti Lobo	Pengabdian Lingkungan	Kampung Wola- Kelurahan Wekarou- Kecamatan Loli- Kabupaten Sumba Barat	PPPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat yang telah melakukan penghijauan lahan kritis pada areal seluas 8 Ha dengan berbagai jenis tanaman produktif serta pembibitan anakan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA